

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA, KOMPETENSI
APARATUR PEMERINTAH DAN KETAATAN ATAS PERATURAN
PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**

(Studi Kasus Pada OPD Di Kabupaten Rokan Hulu)

Ahmad Muntakoh¹⁾, Raja Adri Satriawan Surya²⁾, Supriono²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: ahmadmuntakoh07@gmail.com

*The Effect Of The Implementation Of A Performance-Based Budget, Government
Personnel Competency And Compliance With Legal Regulations On The
Performance Of Government Institutions
(Study Case On Opd In Rokan Hulu Regency)*

ABSTRACT

This study aims to seek empirical evidence of the Effect of Performance-Based Budget Implementation, Government Apparatus Competence and Compliance with Regulations on Accountability of Government Institutions Performance (study case on OPD in Rokan Hulu Regency). This study used a questionnaire method. The questionnaire method is a questionnaire that is filled in and answered by the respondents who carry out local government functions. The research sample was 87 people. Hypothesis testing is carried out using Multiple Linear Regression Analysis. The statistical test tool used is the Statistical Product and Service Solution (SPSS) ver. 21.0 for Windows and Microsoft Excel 2010. The results showed that the implementation of performance-based budgeting has a significant effect on the accountability of government performance, the competence of government officials has a significant effect on the accountability of government performance, and compliance with laws and regulations has a significant effect on the accountability of government performance.

Keywords: Implementation of Performance-Based Budgeting, Competence of Government Officials and Compliance with Laws and Regulations on Performance Accountability of Government Agencies (AKIP)

PENDAHULUAN

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan yang komprehensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, dan partisipasi masyarakat. Perubahan ini pada akhirnya diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah melalui Otonomi Daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22 tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuat pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki hak yang lebih besar dalam pengambilan

keputusan dalam melakukan pengelolaan daerah masing-masing.

Sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintahan kabupaten dan kota dalam melakukan pengolahan sumber daya yang dimilikinya, pemerintah telah menerbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hal ini dilakukan sesuai dengan pertimbangan pada inpres tersebut yaitu dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian, misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (BPKP, 2011).

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah daerah diharuskan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggunakan basis akrual paling lambat tahun 2015. LKPD hanya dapat dihasilkan melalui system akuntansi yang dapat menghasilkan Laporan Keuangan berbasis akrual dan Laporan Keuangan berbasis kas. Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya.

Laporan kinerja instansi pemerintah juga dimaksudkan untuk memotivasi instansi pemerintah untuk

memperbaiki perencanaan dan program, mobilisasi sumber daya, manajemen dan penganggaran, desain serta implementasi proyek dari waktu ke waktu agar tercipta peningkatan kinerja instansi pemerintah secara terus menerus. Kebijakan yang ada pada daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti berbeda, sehingga sasaran anggaran, pengendalian dan tingkat akuntabilitas suatu daerah juga berbeda. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan akuntabilitas kinerjanya melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik kemudian melakukan pengendalian atas akuntabilitasnya berdasarkan evaluasi atas laporan kinerjanya.

Penilaian dan penyimpulan yang dilakukan oleh KEMENPAN RB dalam melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja didasarkan atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

Saat ini kinerja instansi pemerintahan di Indonesia belum menunjukkan akuntabilitas yang optimal. Sistem yang dikembangkan untuk menopang akuntabilitas publik pun belum dikembangkan dengan baik. Dari hasil evaluasi Kementrian PAN-RB menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses implementasi Akuntabilitas Kinerja di Indonesia.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang masih kurang akuntabilitasnya. Hal ini tergambar dari hasil penilaian Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018. Untuk provinsi Riau, dari 12 Kabupaten Kota, hanya 2 Kabupaten kota yang mendapat nilai B yaitu

Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara, 10 Kabupaten Kota lainnya, hanya mendapatkan nilai C-c, sehingga dari laporan LAKIP Provinsi Riau ini dapat kita lihat bahwa belum adanya komitmen terhadap akuntabilitas baik dari sisi kebijakan penganggaran, belanja, pendapatan dan nilai pekerjaan yang dilakukan.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang wajib menyerahkan LAKIP setiap tahun untuk dievaluasi apakah dalam kinerja nya sudah baik atau belum. Berikut ringkasan dari LAKIP Kabupaten Rokan Hulu selama 4 tahun terakhir.

Tabel 1 Penilaian LAKIP Kabupaten Rokan Hulu 2014-2017

Tahun	Nilai
2017	CC
2016	CC
2015	CC
2014	CC

(Sumber: KEMENPAN RB)

Berdasarkan data diatas, sesuai dengan penilaian Lakip yang dilakukan oleh KEMENPAN RB, Kabupaten Rokan Hulu masih kurang dalam: 1) sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari kebijakan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana publik belum terprogram dengan baik. Peran pemerintah daerah belum terlihat jelas dalam merencanakan sarana dan prasarana, dan pengelolaan yang ada belum diperhatikan dengan baik sehingga ada sarana dan prasarana yang terbengkalai dan rusak karena tidak ada perawatan yang memadai. 2) pemenuhan visi, misi pelayanan terhadap indikator yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena instansi pemerintah tidak memahami dengan baik alasan keberadaannya dan kontribusinya dalam pembangunan. Selain itu, pemahaman instansi

pemerintah terhadap indikator pencapaian tujuan kinerja masih rendah. 3) Produktifitas dan pencapaian target pelayanan. Hal ini disebabkan kondisi pelaksanaan pekerjaan yang terjadi diluar perencanaan yang telah disusun, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan waktu perencanaan dan masih kurangnya kemampuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja instansi pemerintah. Faktor pertama adalah Penerapan anggaran berbasis kinerja. (Abdul Halim, 2007) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurul Fathia, 2017) menyimpulkan bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Anggraini, yunita. 2010) menyimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh sangat lemah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Faktor kedua yang mempengaruhi pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja instansi pemerintah adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah. Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN)

kompetensi aparatur pemerintah daerah adalah kemampuan atas keterampilan serta didukung oleh sikap kerja yang diperlukan untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya dalam tempat kerja pada situasi tertentu yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah.

Karena kompetensi akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelolaan sumber daya manusia, peralatan/sarana dan prasarana, biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya. (Wahid, 2016).

Sebaliknya rendahnya kompetensi aparatur pemerintah daerah akan menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja, selanjutnya akan meningkatkan resiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi. Untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah (AKIP), perlu adanya pelatihan dan pemahaman lebih mendalam bagi aparatur pemda dalam membuat Indikator Kinerja Umum (IKU) yang menjadi dasar untuk evaluasi. Agar laporan hasil evaluasi AKIP menjadi lebih baik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mauliziska, 2015) dan (Mubaraq, 2017) menyimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyatama 2017) menyimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja instansi pemerintah adalah ketaatan atas

peraturan penundangan. Ketaatan atas peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri nomor 34 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan kementerian dalam negeri menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta malaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikkian, perlu adanya evaluasi LAKIP dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dan unit kerja. Dengan adanya ketaatan atas peraturan perundangan tersebut, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap

pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik.

Fakta penelitian mengenai ketaatan atas peraturan perundangan dapat dilihat pada penelitian (Nurina, 2016) menyimpulkan bahwa variabel ketaatan atas peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bertolak belakang dengan penelitian dari (Mauliziska, 2015) yang menyimpulkan bahwa ketaatan atas peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer (agents) dengan pemilik (principals). Hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan adalah pihak principals yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan agen adalah pemerintah (Widagdo, dkk 2016).

Anggaran Berbasis Kinerja

Prinsip anggaran berbasis kinerja secara teori adalah anggaran yang menghubungkan anggaran Negara dengan hasil yang diinginkan sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya (Bambang Sancoko, dkk:2008).

Kompetensi Aparatur Pemerintah

Kompetensi aparatur pemerintah daerah adalah kompetensi atau kemampuan atas keterampilan serta didukung oleh sikap kerja yang diperlukan untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya dalam tempat kerja pada situasi tertentu yang harus dimiliki oleh aparatur pemerinTah daerah.

Ketaatan Atas Peraturan Perundangan

Keuangan Negara yang dikelola dalam pemerintahan, harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5 dan UU APBN. Pemerintah diharuskan membuat pertanggungjawaban keuangan Negara tersebut yang merupakan bagian dari akuntabilitas public yang harus disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan Negara yang diperoleh dari keuangan rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Abdul Halim (2007) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Anggaran merupakan hal yang sangat penting pada organisasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Penerapan dengan berbasis kinerja dalam kegiatan rencana kinerja

instansi pemerintah harus mentaati unsur-unsur anggaran kinerja agar dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Serta dalam anggaran berbasis kinerja untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam organisasi sektor publik harus memenuhi beberapa aspek atau dimensi akuntabilitas kinerja. Diantaranya: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas finansial. Aspek-aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap anggaran berbasis kinerja

Dari uraian diatas, maka peneliti menetapkan Hipotesis Pertama:

H1: Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kompetensi aparatur pemerintah memungkinkan untuk tercapainya suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang efektif. Sesuai dengan salah satu prinsip Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kompetensi akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelolaan sumber daya manusia, peralatan/sarana dan prasarana, biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya.

Sebaliknya rendahnya kompetensi aparatur pemerintah daerah akan menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja, selanjutnya akan meningkatkan resiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi. Untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah (AKIP), perlu adanya pelatihan dan pemahaman lebih mendalam bagi aparatur pemda dalam membuat Indikator Kinerja Umum yang menjadi dasar untuk evaluasi. Agar laporan hasil evaluasi AKIP menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas, disusun hipotesis dalam konteks pemerintahan daerah sebagai berikut:

H2: kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengaruh Ketaatan Atas Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara (Setyawan, 2017). Ketaatan pada peraturan perundangan merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, pemerintah daerah cenderung tidak mengimplementasikan peraturan perundangan yang dimaksud.

Dengan adanya ketaatan pada peraturan perundangan, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan informasi publik.

Berdasarkan uraian diatas, disusun hipotesis dalam konteks pemerintahan daerah sebagai berikut:

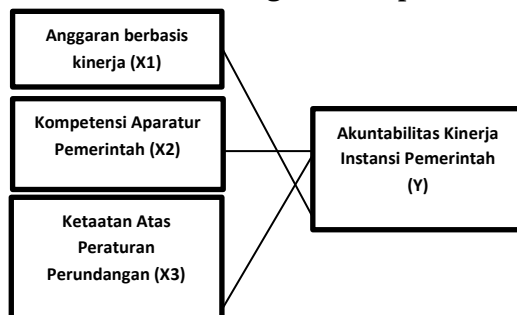
H3: ketaatan Atas Peraturan Perundangan Berpengaruh

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variable yang diteliti yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kerangka Pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas.

Gambar 1 Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2020 sampai selesai.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2014:61). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi Sekaran (2006:123). sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Terlibat dalam penyusunan anggaran, 2. Memiliki jabatan dalam organisasi tersebut, 3. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun pada organisasi pemerintah.

Kriteria anggota populasi yang sesuai menjadi sampel yaitu kepala dinas di dalam OPD, Kepala sub bagian keuangan di dalam OPD, Kepala sub bagian umum dan kepegawaian di 29 OPD Kabupaten Rokan Hulu. Jadi jumlah sampel sebanyak 87 orang.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tanpa melalui perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi dan dijawab oleh responden yaitu pihak-pihak yang melaksanakan fungsi kepala bagian pada pemerintah daerah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjelaskan, indikator yang dapat mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah: 1) Perencanaan kinerja, 2) Pengukuran Kinerja, 3) Pelaporan Kinerja, 4) Evaluasi Kinerja, 5) Capaian Kinerja. Untuk mengukur variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menggunakan kuesioner penelitian dari Arja Sadjiarto (2000)

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009:70) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Menurut Mardiasmo (2009:84) indikator yang dapat mengukur penerapan anggaran berbasis kinerja adalah 1) Tahap Persiapan 2) Tahap Ratifikasi 3) Tahap Implementasi 4) tahap Pelaporan dan Evaluasi. Untuk mengukur variabel penerapan anggaran berbasis kinerja, menggunakan kuesioner penelitian dari Octariani, dkk (2017)

Kompetensi aparatur pemerintah

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A Tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Menurut Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Negara No. 46A Tahun 2003, indikator untuk mengukur kompetensi adalah 1) Pengetahuan/*Knowledge*, 2) Kemampuan/*Skill*, 3) Sikap/*Attitude*. Untuk mengukur variabel kompetensi aparatur pemerintah, menggunakan kuesioner penelitian dari Kartika (2014)

Ketaatan atas peraturan perundangan

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik baik dalam organisasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dibentuk oleh lembaga Negara dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (Bastian, 1010:33) Menurut Jannah (2008) variabel ketaatan atas peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) diukur dengan indikator yaitu (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (2) pengawasan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan. Untuk mengukur variabel ketaatan atas peraturan perundangan menggunakan kuesioner penelitian dari Faizal (2018)

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

X₁ : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

X₂ : Kompetensi Aparatur Pemerintah

X₃ : Ketaatan Atas Peraturan Perundangan

a : Konstanta

b₁ : Koefisien regresi dari X₁

b₂ : Koefisien regresi dari X₂

b₃ : Koefisien regresi dari X₃

e : Kesalahan residual (error turn)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden yang dituju. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu dan yang menjadi responden terdiri dari kepala dinas di dalam OPD, Kepala sub bagian keuangan di dalam OPD, Kepala sub bagian umum dan kepegawaian di 29 OPD Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah total penyebaran sebanyak 87 kuesioner pada OPD Kabupaten Rokan Hulu.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimal, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi maksimum dan minimum dari masing-masing variabel (Ghozali, 2018:19). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen, penerapan anggaran berbasis kinerja, kompetensi aparatur pemerintah dan ketaatan atas peraturan perundangan sebagai variabel independen.

Tabel 2 Hasil Pengujian Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	87	25	50	39.34	4.697
penerapan anggaran berbasis kinerja	87	47	85	64.72	5.988
kompetensi aparatur pemerintah	87	32	55	42.98	3.837
ketaatan atas peraturan perundangan	87	10	20	14.61	1.832
Valid N (listwise)	87				

Sumber: Data Primer, 2020

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian validitas menunjukkan ketelitian serta ketepatan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui validitas pernyataan dari setiap variabel, maka r_{hitung} dibandingkan dengan r_{tabel} , r_{tabel} dapat dihitung dengan $df = N - 2$. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 81, sehingga $df = 87 - 2 = 85$, $r(0,05; 85) = 0,2108$. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataannya tersebut dikatakan valid.

Uji Reabilitas

Pengujian reabilitas menunjukkan seberapa besar suatu instrumen tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Metode yang digunakan adalah metode Alpha Cronbach. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai $\alpha > 0,60$.

Tabel 3 Hasil Uji Reabilitas

Item	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0.874
Penerapan anggaran berbasis kinerja	0.822
Kompetensi aparatur pemerintah	0.78
Ketaatan atas peraturan perundangan	0.726

Sumber: Data Primer, 2020

Sehingga berdasarkan hasil uji reliabilitas yang pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa instrumen menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien $\alpha > 0,60$, jadi hasil ukur telah didapatkan dapat dipercaya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dipakai dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak.

Tabel 4 Hasil Pengujian Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.77847852
	Absolute	.076
Most Extreme Differences	Positive	.066
	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		.713
Asymp. Sig. (2-tailed)		.689

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

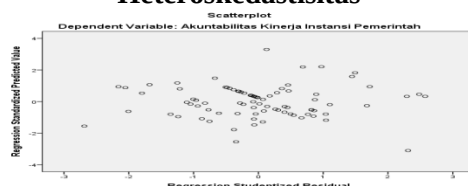
Sumber: Data Primer, 2020

Sesuai dengan uji *Kolmogrov-Smirnov* yang ditunjukkan oleh tabel 4.6 tersebut, maka diperoleh nilai signifikansi unstandarlized residual atau Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,689 lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini dinyatakan dapat diterima karena data yang dianalisis telah memenuhi kriteria uji normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil olah data dengan program SPSS maka diperoleh *scatterplot* yang tidak membentuk pola tertentu pada model regresi yang artinya model regresi tidak memiliki gejala heteroskedastitas (Ghozali, 2018:149). Hasil uji heterokedastitas dapat dilihat melalui grafik *scatterplot* berikut ini :

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Primer, 2020

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas pada tampilan *scatterplot* dari variable dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan dibawah pada sumbu Y, sehingga

dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstan) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara independen. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2018).

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.643

a. Predictors: (Constant), Ketaatan Atas Peraturan Perundangan , Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi Aparatur Pemerintah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data Primer, 2020

Dari Tabel 5 maka diperoleh nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 1,643. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah apabila angka yang ditunjukkan dari nilai Durbin-Watson (d) berada antara -2 sampai dengan +2, maka dapat dikatakan model regresi tidak terdapat autokorelasi. Dengan demikian, nilai Durbin-Watson (d) 1,643 berada pada antara -2 sampai dengan +2, sehingga dapat diambil keputusan bahwa penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variable bebas memiliki masalah multikolinearitas atau tidak. Pada penelitian ini, uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonieritas pada persamaan regresi penelitian. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	.910	1.099
Kompetensi Aparatur Pemerintah	.705	1.419
Ketaatan Atas Peraturan Perundangan	.765	1.307

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas, maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi masalah multikolonieritas. Hal ini dapat dilihat nilai VIF dari penerapan anggaran berbasis kinerja 1,099, kompetensi aparatur pemerintah 1,419 dan ketaatan atas peraturan perundangan 1,307 < 10, sedangkan nilai *tolerance* dari penerapan anggaran berbasis kinerja 0,910, kompetensi aparatur pemerintah 0,705 dan ketaatan atas peraturan perundangan 0,765 > 0,1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolonieritas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak.

Tabel 7 Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.390	5.873		.237	.813
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	.161	.073	.205	2.214	.030
Kompetensi Aparatur Pemerintah	.456	.129	.373	3.544	.001
Ketaatan Atas Peraturan Perundangan	.732	.353	.209	2.072	.041

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data Primer, 2020

Dari tabel 7 hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, maka

didapatkan model persamaan regresi akhir sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1X + \beta_2X + \beta_3X + e$$

$$Y = 1.390 + 0.161 X + 0.456X + 0.732X + e$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) yang menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut ini :

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.594 ^a	.353	.330	3.84616

a. Predictors: (Constant), Ketaatan Atas Peraturan Perundangan, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi Aparatur Pemerintah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data Primer, 2020

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,353 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh penerapan anggaran berbasis kinerja, kompetensi aparatur pemerintah dan ketaatan atas peraturan perundangan sebesar 35,3 % sedangkan sisanya 64,7 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengujian statistik hipotesis pertama dilihat pada tabel 4.9 hasil uji statistik t pada variabel penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penelitian ini memiliki β sebesar 0,161 dinyatakan dengan tanda positif

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,030 yang berada dibawah atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ yang artinya menolak H_0 . Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengujian statistik hipotesis pertama dilihat pada tabel 4.9 hasil uji statistik t pada variabel kompetensi aparatur pemerintah dalam penelitian ini memiliki β sebesar 0,456 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang berada dibawah atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ yang artinya menolak H_0 . Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini diterima bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Ketaatan Atas Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengujian statistik hipotesis pertama dilihat pada tabel 4.9 hasil uji statistik t pada variabel ketaatan atas peraturan perundangan dalam penelitian ini memiliki β sebesar 0,732 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,041 yang berada dibawah atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ yang artinya menolak H_0 . Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini diterima bahwa ketaatan atas peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 21.00 disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.
2. Dari hasil pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Semakin berkompeten aparatur pemerintah dalam bekerja maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Dari hasil pengujian hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa ketaatan atas peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Semakin baik ketaatan atas peraturan perundangan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi dalam penelitian selanjutnya yaitu model penelitian hanya menguji pengaruh variabel hubungan secara langsung dan objek penelitian yang masih dalam kawasan kecil, sehingga masih memungkinkan untuk melakukan penelitian dengan menguji hubungan dengan memediasi

antar variabel dan melakukan pada objek penelitian lainnya.

Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan penelitian dan keterbatasan dalam penelitian diatas, penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan responden dengan memilih responden yang benar-benar bertanggungjawab langsung atas kinerja instansi atau menambah responden lainnya yang bertanggungjawab dan mengetahui kinerja keseluruhan instansi serta menggunakan lokasi yang berbeda agar hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain yang bisa mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Anggraini, Yunita. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja penyusunan APBD secara Komprehensif*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan
- Arja Sadjarto, (2000) *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No.2 138-150

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

Bambang, Sancoko dkk. 2008. *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2008. <http://www.BPPK.Kemenkeu.go.id>

Fathia, Nurul. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. JOM Fekon. Vol.4. No. 1. pp 670-685.

Faizal (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Studi empiris pada organisasi perangkat daerah kabupaten kulon progo

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hindri, Asmoko. 2006. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No.2

Ismail, Muhammad., Widagdo, Ari Kuncara., Widodo, Agus.

- (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume XIX No. 2, Agustus 2016:p. 323-340
- Jannah, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jensen & Meckling, 1976, *The Theory Of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*, *Jurnal of Financial and Economic*, 3:305-360
- Kartika, (2014). *Pengaruh Tingkat KOMPETENSI Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi Perkantoran*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume XVII No.1, ISSN 19796471
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A Tahun 2003
- Komang Sri Endrayani, I Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. E-journal S1Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)
- Mauliziska, Egrinaen. (2015). "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan teknologi Informasi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)". *JOM Fekon*. Vol. 2, No. 2
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Mubaraq, (2017). *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja*. Dalam Situs Suara Karya online 1 juni
- Menpan.go.id (januari 2016) Aparatur Sipil Negara. Diakses Pada September 2019 dari <http://www.menpan.go.id>
- Nurina dan M. Rizal Yahya (2016). *Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh*. *JIMEKA*. Vol. 1. No. 2, (2016)
- Octariani, (2017) *Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran SKPD*, *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 2017
- Perwirasari, Kartika Tri 2016. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dewan Direksi, dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Riska Fahrul Razi (2017). *penelitian Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta* (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). JOM Fekon Vol.4 No.1 [ISSN: 2355-6854] Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru
- Santoso. (2013).” Akuntabilitas Kinerja”. Ponorogo. Unmuh Ponorogo
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, Uma, (2006), *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 2 Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial,, Bandung*, PT. Refika Aditama.
- Wahid, Ikhsan Abd.2016. Pengaruh Motivasi, Etos Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negri Sipil (PNS) Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Daerah Kabupaten Morowali. E Jurnal Katalog, Vol.4 No.8.
- Widyatama. 2017. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.